E-ISSN: 3031-8521
P-ISSN: 3032-1867
Halaman 3916-3928
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

# Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam

**Didin Hidayat[1], Danis Stalsta Syahidah[2], Siti Adita[3], Najma Bahiyyah Nurrahmaniyyah[4], Damar Ai Naimah[5], Rosalinda[6], Khilwatun Nurul Fadla[7], Masrofah[8]**

[1-8]Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Al-Azhary Cianjur
E-mail: santriabah6886@gmail.com[1], danisrumakat@gmail.com[2], sitiadita11@gmail.com[3], najmabahiyyahn27@gmail.com[4], damarainaimah@gmail.com[5], rschlnda10@gmail.com[6], Khilwatun1105@gmail.com[7], aimamasrofah1453@gmail.com[8]

**Abstrak**

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam hukum Islam yang menjadi dasar dalam mengatur hubungan manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang seimbang. Dalam perspektif filsafat hukum Islam, keadilan tidak hanya berkaitan dengan persamaan perlakuan di hadapan hukum, tetapi juga mencakup keseimbangan antara hak dan kewajiban, perlindungan terhadap kepentingan manusia, serta pencapaian kemaslahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan dalam perspektif filsafat hukum Islam, meliputi hakikat keadilan, landasan normatif, prinsip-prinsip keadilan, serta penerapannya dalam kehidupan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan *(library research).* Data diperoleh dari sebelas sumber yang terdiri atas buku dan artikel jurnal mengenai filsafat hukum Islam serta keadilan dalam perspektif Al-Qur'an dan hukum Islam. Data dianalisis secara deskriptif-analitis melalui pengelompokan dan penafsiran informasi berdasarkan tema penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa keadilan dalam filsafat hukum Islam memiliki dimensi teologis, normatif, moral, dan sosial. Keadilan menjadi prinsip yang mengarahkan penerapan hukum agar mampu melindungi hak manusia, mencegah kezaliman, dan mewujudkan kemaslahatan. Dengan demikian, keadilan bukan sekadar aturan formal, melainkan nilai dasar yang harus tercermin dalam seluruh penerapan hukum Islam.

**Kata kunci:** *Keadilan; Filsafat Hukum Islam; Al-'Adl; Kemaslahatan; Hukum Islam.*

**Abstract**

Justice is a fundamental principle of Islamic law that serves as the basis for regulating human relationships and establishing a balanced social life. From the perspective of Islamic legal philosophy, justice is not merely related to equal treatment before the law,

but also encompasses the balance between rights and obligations, the protection of human interests, and the achievement of public welfare. This study aims to analyze the concept of justice in Islamic legal philosophy, including its essence, normative foundations, principles, and implementation in social life. This research employs a qualitative method using a library research approach. The data were obtained from eleven sources consisting of books and journal articles on Islamic legal philosophy and justice from the perspectives of the Qur'an and Islamic law. The data were analyzed descriptively and analytically by classifying and interpreting information according to the research themes. The findings indicate that justice in Islamic legal philosophy has theological, normative, moral, and social dimensions. Justice guides the implementation of law to protect human rights, prevent injustice, and promote public welfare. Therefore, justice is not merely a formal rule but a fundamental value that must be reflected in the entire implementation of Islamic law.

**Keywords :** *Justice; Islamic Legal Philosophy; Al-'Adl; Public Welfare; Islamic Law.*

## LATAR BELAKANG

Keadilan merupakan salah satu persoalan mendasar dalam kehidupan manusia. Setiap individu membutuhkan perlakuan yang adil dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan berperan penting untuk menciptakan hubungan yang seimbang, menjaga keteraturan, serta mencegah terjadinya tindakan yang merugikan pihak lain. Ketika seseorang tidak memperoleh haknya atau mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya, ketidakadilan dapat menimbulkan konflik dan mengganggu keharmonisan sosial. Karena itu, keadilan bukan sekadar persoalan moral; ia juga prinsip penting dalam pembentukan dan penerapan hukum.

Dalam ajaran Islam, keadilan menempati kedudukan yang sangat penting. Islam memandang keadilan sebagai nilai dasar yang harus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun pemerintahan. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian perkara di pengadilan, tetapi juga mencakup pelaksanaan amanah, pemenuhan hak, dan tanggung jawab manusia terhadap sesamanya. Keadilan dengan begitu menjadi salah satu landasan bagi masyarakat yang tertib dan sejahtera (Harun, 2022).

Pembahasan mengenai keadilan dalam Islam memiliki hubungan erat dengan filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam merupakan kajian yang berusaha memahami hakikat, dasar, tujuan, dan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam. Kajian ini tidak hanya memperhatikan ketentuan hukum secara tekstual, tetapi juga berusaha memahami alasan dan tujuan di balik pemberlakuan suatu hukum. Pendekatan filosofis membantu manusia memahami hukum Islam secara menyeluruh, termasuk hubungan antara wahyu, akal, nilai moral, dan realitas kehidupan masyarakat (Wati, 2019).

Hukum Islam memiliki karakteristik yang berbeda dari pemahaman hukum yang hanya berorientasi pada keteraturan kehidupan duniawi. Hukum Islam tidak hanya

mengatur hubungan antarmanusia, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab manusia kepada Allah Swt. Tujuan hukum Islam mencakup terwujudnya ketenteraman kehidupan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Wajar bila keadilan menjadi salah satu orientasi utama dalam memahami dan menerapkan hukum Islam (Aqli et al ., 2025).

Secara konseptual, keadilan dalam Islam dikenal melalui istilah al-'adl dan al-qist. Istilah al-'adl memiliki makna keadilan, keseimbangan, dan tindakan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sementara itu, al-qist berkaitan dengan sikap lurus dan tindakan memberikan hak secara adil. Kedua istilah tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya berkaitan dengan kesamaan perlakuan, tetapi juga dengan ketepatan dalam menentukan hak dan tanggung jawab setiap individu (Putri, 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas konsep keadilan dalam berbagai ruang lingkup. Penelitian mengenai keadilan dalam perspektif Islam menempatkan keadilan sosial sebagai prinsip untuk menghapus kesenjangan dan menjamin persamaan hak bagi setiap individu (al Jumhuri & Nitalia, 2024). Kajian lain menjelaskan bahwa keadilan sosial dalam perspektif Al-Qur'an dapat diwujudkan melalui penghapusan diskriminasi, pendidikan inklusif, kesetaraan gender, kepemimpinan, dan pemerataan ekonomi (Idris et al., 2023). Pembahasan mengenai keadilan dan perdamaian dalam Islam juga menunjukkan bahwa keadilan memiliki hubungan dengan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama (Pratama et al., 2025). Kajian yang menautkan hadis tentang keadilan hukum dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara setara tanpa membedakan status sosial, ekonomi, maupun kedekatan politik (Haniifaa & Arifin, 2025).

Kajian mengenai keadilan juga ditemukan dalam persoalan hukum keluarga Islam. Penelitian tentang keadilan dalam poligami menjelaskan bahwa keadilan yang dapat diwujudkan manusia berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan lahiriah, seperti tempat tinggal, nafkah, dan pembagian waktu. Sementara itu, keadilan yang berkaitan dengan perasaan batin memiliki karakter yang berbeda karena berada di luar kemampuan manusia untuk mengendalikannya secara mutlak (AD & Mahatta, 2024). Penelitian mengenai pembagian warisan juga memperlihatkan bahwa keadilan dalam hukum Islam perlu dipahami melalui keseimbangan antara hak dan tanggung jawab sosial-ekonomi, bukan hanya berdasarkan perhitungan angka secara formal (Triasty, 2026).

Berbagai penelitian tersebut memperlihatkan bahwa keadilan dalam Islam telah dikaji melalui aspek sosial, keluarga, ekonomi, dan hukum. Namun, pembahasan tersebut perlu dihubungkan dalam kerangka filsafat hukum Islam agar kedudukan keadilan sebagai prinsip sekaligus tujuan penerapan hukum dapat dipahami secara lebih menyeluruh. Kajian ini berupaya mengintegrasikan pemahaman mengenai hakikat keadilan, landasan normatif, prinsip keseimbangan, kemaslahatan, serta penerapan keadilan dalam kehidupan manusia. Pembahasan pun tidak berhenti pada pengertian keadilan, tetapi turut menguraikan nilai filosofis yang mendasari penerapannya.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan *(library research).* Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada pemikiran, konsep, dan prinsip keadilan dalam perspektif filsafat hukum Islam. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan permasalahan penelitian, khususnya buku dan artikel jurnal yang membahas filsafat hukum Islam, keadilan dalam Al-Qur'an, serta penerapan keadilan dalam kehidupan sosial dan hukum keluarga.

Sumber data penelitian terdiri atas sebelas literatur yang telah dipilih berdasarkan relevansinya dengan fokus kajian. Literatur tersebut mencakup buku karya Wati, (2019) dan Tahir & Handayani, (2026), serta sembilan artikel jurnal yang membahas keadilan dalam perspektif Islam, keadilan sosial, hubungan keadilan dan perdamaian, keadilan dalam pembagian warisan, keadilan dalam poligami, serta keadilan hukum dalam hadis. Seluruh sumber tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai hakikat keadilan, landasan normatif, prinsip hukum, dan penerapan nilai keadilan dalam kehidupan manusia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan membaca, mengidentifikasi, dan mencatat informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan tema pembahasan. Selanjutnya, analisis dilakukan menggunakan teknik deskriptif-analitis dengan menelaah gagasan dari setiap sumber, membandingkan persamaan dan perbedaan pembahasannya, serta menghubungkan temuan tersebut dengan konsep filsafat hukum Islam. Hasil analisis disajikan secara sistematis untuk menjelaskan kedudukan keadilan sebagai prinsip dan tujuan dalam penerapan hukum Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hakikat Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam

Keadilan merupakan konsep yang berkaitan dengan kebenaran, keseimbangan, dan pemenuhan hak. Dalam bahasa Arab, keadilan dikenal dengan istilah al-'adl. Istilah tersebut memiliki makna menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada pihak yang berhak, serta menghindari tindakan yang menyimpang dari kebenaran. Maka keadilan tidak bisa dipahami sekadar sebagai pembagian yang merata; hak dan keadaan setiap individu harus ikut dipertimbangkan (Putri, 2025).

Selain istilah al-'adl, Al-Qur'an juga menggunakan istilah al-qist untuk menggambarkan keadilan. Kedua istilah tersebut memiliki hubungan makna, tetapi mempunyai penekanan yang berbeda. Al-'adl berkaitan dengan keseimbangan dan kesamaan, sedangkan al-qist menekankan tindakan yang lurus dan adil. Kedua istilah ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam mencakup sikap yang benar dalam memperlakukan manusia serta ketepatan dalam menetapkan suatu keputusan (Putri, 2025).

Dalam perspektif filsafat hukum Islam, keadilan tidak cukup dipahami melalui pengertian bahasa. Keadilan perlu dikaji berdasarkan hakikat, dasar, dan tujuan hukum yang melandasinya. Pendekatan filosofis membantu memahami alasan suatu ketentuan

hukum diberlakukan serta nilai yang hendak diwujudkan melalui penerapannya. Filsafat hukum Islam, dengan begitu, tidak berhenti pada keberadaan aturan, tetapi juga menelaah nilai moral dan tujuan yang terkandung di dalamnya (Wati, 2019).

Keadilan juga memiliki hubungan erat dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap individu memiliki hak yang harus dihormati sekaligus kewajiban yang harus dilaksanakan. Ketika seseorang menuntut haknya, ia juga perlu memperhatikan tanggung jawab yang melekat pada dirinya. Hubungan timbal balik tersebut menjadi dasar untuk menciptakan kehidupan yang seimbang dan menghindari tindakan yang merugikan pihak lain (Wati, 2019).

Dalam hal ini, keadilan tidak selalu berarti memberikan sesuatu dalam jumlah yang sama kepada setiap orang. Perbedaan kebutuhan, tanggung jawab, dan keadaan dapat memengaruhi bentuk pemenuhan hak seseorang. Keadilan justru menuntut agar setiap individu memperoleh hak sesuai dengan ketentuan dan kedudukannya. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa keadilan dalam Islam memiliki sifat proporsional, bukan sekadar persamaan secara matematis (Harun, 2022).

Keadilan dalam filsafat hukum Islam juga memiliki dimensi teologis. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga mengarahkan manusia untuk bertanggung jawab kepada Allah Swt. Setiap tindakan hukum memiliki konsekuensi moral dan spiritual. Karena itu, penerapan hukum tidak cukup memenuhi ketentuan formal; ia juga harus mencerminkan nilai kebenaran dan tanggung jawab keagamaan (Aqli et al ., 2025).

Berdasarkan pemahaman tersebut, hakikat keadilan dalam filsafat hukum Islam dapat dilihat melalui beberapa unsur. Pertama, pengakuan terhadap hak setiap individu. Kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ketiga, tindakan yang didasarkan pada kebenaran dan tidak memihak. Keempat, orientasi terhadap kemaslahatan. Unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa keadilan merupakan nilai dasar yang harus hadir dalam proses pembentukan, penetapan, dan penerapan hukum Islam.

**Landasan Normatif Keadilan dalam Al-Qur'an**

Al-Qur'an memberikan landasan yang kuat mengenai kewajiban manusia untuk berlaku adil. Perintah tersebut berlaku dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan pribadi, hubungan sosial, maupun penyelenggaraan pemerintahan. Keadilan juga menjadi pedoman bagi pihak yang memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan dan menyelesaikan suatu perkara.

Salah satu landasan mengenai keadilan terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 58:

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Ayat tersebut menghubungkan keadilan dengan pelaksanaan amanah. Seseorang yang memiliki tanggung jawab harus menyampaikan hak kepada pihak yang berhak menerimanya. Dalam konteks hukum, pihak yang memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan harus menjalankan tugasnya secara adil dan bertanggung jawab. Keadilan, dengan kata lain, tidak terlepas dari amanah dan tanggung jawab manusia (Harun, 2022).

Landasan lainnya terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 135:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَاۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْاۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Artinya:

" Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan."

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa dipengaruhi oleh hubungan pribadi. Seseorang tetap harus menyampaikan kebenaran meskipun keputusan tersebut dapat merugikan dirinya sendiri atau orang-orang terdekatnya. Prinsip ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam tidak boleh tunduk pada kepentingan pribadi, hubungan keluarga, maupun kedudukan sosial (al Jumhuri & Nitalia, 2024).

Prinsip keadilan juga ditegaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 8:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْاۗ اِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

Ayat tersebut memerintahkan orang beriman untuk berlaku adil dan tidak membiarkan kebencian terhadap suatu kelompok mendorong tindakan tidak adil. Perintah tersebut menunjukkan bahwa keadilan harus tetap ditegakkan meskipun seseorang memiliki hubungan yang tidak baik dengan pihak lain. Sikap objektif menjadi bagian penting dalam menjalankan keadilan (Harun, 2022).

Landasan normatif tersebut memperlihatkan bahwa keadilan dalam Al-Qur'an memiliki cakupan yang luas. Keadilan berkaitan dengan pemenuhan amanah, kejujuran dalam memberikan kesaksian, dan keteguhan dalam menetapkan keputusan. Perintah tersebut tidak hanya ditujukan kepada hakim atau pemimpin, tetapi juga kepada setiap individu yang memiliki tanggung jawab dalam kehidupan sosial. Al-Qur'an pun

menempatkan keadilan sebagai pedoman moral sekaligus dasar dalam mengatur kehidupan manusia.

**Prinsip-Prinsip Keadilan dalam Hukum Islam**

Keadilan dalam hukum Islam dibangun berdasarkan sejumlah prinsip yang menjadi pedoman dalam pembentukan dan penerapan hukum. Prinsip-prinsip tersebut saling berkaitan karena sama-sama mengarahkan manusia untuk bertindak sesuai dengan ketentuan agama dan kepentingan kemanusiaan.

**Prinsip Persamaan**

Prinsip persamaan menegaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang harus dihormati di hadapan hukum. Seseorang tidak boleh memperoleh perlakuan istimewa hanya karena kekayaan, jabatan, keturunan, atau kedekatan dengan pihak yang berwenang. Sebaliknya, seseorang yang memiliki keterbatasan sosial dan ekonomi tetap berhak memperoleh perlindungan hukum. Prinsip ini menjadi dasar untuk mencegah diskriminasi dalam kehidupan masyarakat (Wati, 2019). Semangat yang sama tampak dalam hadis riwayat Muslim No. 1688 :

عن عَائِشَةُ رضي الله عنها «أَنَّ قُرَيْشا أَهَمَّهُم شَأن المَخْزُومِيَّة التي سَرَقَتْ فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عليه إلا أسامة بن زيد حِبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَكَلَّمَهُ أسامة فَقَالَ: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فقال: إِنَّمَا أَهْلَكَ الذين مِنْ قَبْلِكُمْ أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أَقَامُوا عليه الحد وَأَيْمُ الله: لَوْ أَنَّ فاطمة بنت محمد سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا». وَفِي لَفْظٍ «كانت امرأة تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النبي صلى الله عليه وسلم بِقَطْعِ يَدِهَا.« المزيد

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, bahwa orang-orang Quraisy dibuat risau oleh urusan seorang wanita dari kabilah Bani Makhzūm yang mencuri. Mereka berkata, “Siapa yang mau membicarakan urusan ini dengan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-?”. Sebagian mereka berkata, “Siapa lagi yang berani melakukannya selain Usāmah bin Zaid, kesayangan Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-.” Maka Usamah berbicara dengan beliau, lalu beliau bersabda, “Apakah kamu akan memberikan syafaat (rekomendasi keringanan hukuman) terhadap orang yang melanggar salah satu hukum Allah?” Kemudian beliau berdiri dan berkhotbah seraya bersabda, “Sesungguhnya faktor yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena jika ada orang terpandang di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya, dan sekiranya yang mencuri itu orang lemah di antara mereka, maka mereka menegakkan hukuman atas dirinya. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya kupotong tangannya.” Dalam redaksi lain disebutkan, “Dahulu ada seorang wanita meminjam barang, kemudian dia mengingkarinya. Lalu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkan supaya dipotong tangannya." Ada seorang wanita dari kabilah Bani Makhzūm yang biasa meminjam barang dari orang lain sebagai bentuk penipuan, lalu dia mengingkarinya. Suatu ketika wanita itu meminjam perhiasan, lalu ia mengingkarinya. Namun ternyata perhiasan tersebut didapatkan ada pada dirinya. Perkara ini sampai kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dan beliau bertekad menegakkan hukum Allah -Ta'ālā- yaitu dengan memotong tangannya. Wanita tersebut adalah orang terhormat dan berasal dari keturunan bangsawan Quraisy. Maka kaum Quraisy pun disibukkan oleh perkara wanita tersebut beserta hukuman yang akan diberikan padanya. Mereka lalu bermusyawarah untuk membahas tentang siapa yang

akan mereka jadikan sebagai perantara agar berbicara kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- untuk meminta pembebasannya. Mereka tidak mendapati orang yang paling tepat untuk urusan tersebut selain Usāmah bin Zaid, sebab dia adalah orang yang dekat dan dicintai oleh Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-. Lalu Usāmah berbicara kepada Nabi, namun beliau -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- malah sangat marah seraya bersabda untuk mengingkari perbuatannya, “Apakah kamu akan meminta grasi untuk orang yang melanggar salah satu hukum Allah?” Kemudian beliau berkhotbah di hadapan orang-orang untuk menjelaskan tentang bahaya memberikan syafaat seperti ini yang dapat menjadikan hukum-hukum Allah tidak ditegakkan dan juga karena persoalan ini menyita perhatian orang banyak, maka beliau memberitahukan kepada mereka bahwa salah satu faktor kebinasaan orang-orang sebelum kita dalam urusan agama dan dunia mereka adalah karena mereka menegakkan hukum terhadap orang-orang lemah dan fakir, namun tidak menegakkan hukum terhadap orang-orang kuat dan kaya. Hal itu membuat kekacauan di antara mereka serta membuat kejahatan dan kerusakan menyebar secara luas, sehingga akhirnya mereka ditimpa kemurkaan dan siksa Allah -Ta'ālā-. Kemudian Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersumpah -dan beliau adalah orang yang jujur dan terpercaya- bahwa jika perbuatan mencuri ini dilakukan oleh putrinya Fatimah yang merupakan penghulu wanita dunia -yang Allah telah lindungi dari perbuatan tersebut- maka sungguh beliau akan menegakkan hukum Allah -Ta'ālā- terhadap putrinya tersebut.

Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil tanpa memandang status sosial, kekayaan, kedudukan, atau hubungan keluarga. Rasulullah menolak memberikan keringanan hukuman kepada seorang wanita bangsawan dari Bani Makhzum yang terbukti melakukan pencurian, meskipun banyak orang Quraisy berusaha memohonkan keringanan untuknya. Beliau menegaskan bahwa kehancuran umat-umat terdahulu terjadi karena mereka hanya menghukum orang lemah, sedangkan orang terpandang yang melakukan pelanggaran dibiarkan. Oleh karena itu, Nabi menyatakan bahwa bahkan jika putrinya sendiri, Fatimah binti Muhammad, melakukan perbuatan yang sama, beliau tetap akan menegakkan hukum Allah atasnya. Hadis ini menjadi dasar penting tentang prinsip persamaan di hadapan hukum dan keadilan dalam penegakan hukum Islam.

Persamaan dalam hukum Islam tidak berarti mengabaikan perbedaan keadaan setiap individu. Persamaan lebih menekankan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang layak sesuai dengan ketentuan hukum. Keadilan sosial juga menuntut agar setiap individu memperoleh kesempatan tanpa dibatasi oleh perbedaan latar belakang ekonomi, sosial, maupun gender (Idris et al., 2023).

**Prinsip Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban**

Keseimbangan merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum Islam. Prinsip ini dikenal dengan istilah *al-mizan,* yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap individu memiliki kewajiban terhadap orang lain dan berhak memperoleh sesuatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keseimbangan tersebut perlu dijaga agar tidak terjadi tindakan yang merugikan salah satu pihak (Wati, 2019).

Prinsip keseimbangan juga menunjukkan bahwa keadilan tidak dapat diwujudkan apabila seseorang hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajibannya. Dalam hubungan sosial, setiap pihak harus memahami tanggung jawabnya agar tercipta hubungan yang saling menghormati. Keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama juga menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis (Pratama et al., 2025).

**Prinsip Tidak Memihak**

Keadilan menuntut manusia untuk mengambil keputusan berdasarkan kebenaran, bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok. Sikap tidak memihak sangat penting dalam penyelesaian perkara karena keputusan yang dipengaruhi oleh kebencian, kecintaan, atau hubungan keluarga dapat menghilangkan objektivitas. Penerapan hukum harus didasarkan pada kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan (Harun, 2022).

Prinsip ini juga berkaitan dengan kewajiban menjaga kejujuran dalam memberikan kesaksian. Seseorang tidak boleh menyembunyikan kebenaran hanya karena pihak yang terlibat merupakan orang terdekatnya. Sikap objektif, karenanya, menjadi salah satu syarat penting dalam mewujudkan keadilan sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an (al Jumhuri & Nitalia, 2024).

**Prinsip Kemaslahatan**

Kemaslahatan merupakan salah satu dasar penting dalam hukum Islam. Penetapan hukum harus memperhatikan manfaat dan menghindari kerusakan yang dapat merugikan kehidupan manusia. Keadilan tidak hanya dinilai berdasarkan keberadaan aturan, tetapi juga berdasarkan tujuan dan dampak penerapannya terhadap masyarakat. Prinsip kemaslahatan mengarahkan hukum agar mampu menjawab kebutuhan manusia sesuai dengan perkembangan kehidupan (Wati, 2019).

Dalam filsafat hukum Islam, kemaslahatan memiliki hubungan dengan tujuan syariat untuk melindungi kepentingan dasar manusia. Perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi bagian penting dalam mewujudkan kehidupan yang baik. Penerapan hukum, kalau begitu, harus memperhatikan kepentingan manusia dan mencegah kerusakan (Tahir & Handayani, 2026).

**Prinsip Tanggung Jawab**

Hukum Islam memiliki dimensi duniawi dan ukhrawi. Setiap tindakan manusia tidak hanya memiliki akibat dalam kehidupan sosial, tetapi juga berkaitan dengan pertanggungjawaban kepada Allah Swt. Penerapan keadilan pun menuntut tanggung jawab moral dan spiritual. Seseorang tidak cukup hanya mematuhi aturan secara formal, tetapi juga harus memahami konsekuensi moral dari tindakannya (Aqli et al., 2025).

Prinsip tanggung jawab juga menuntut setiap individu untuk berperan dalam menciptakan kehidupan yang adil. Keadilan bukan hanya tugas lembaga hukum atau pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama. Setiap orang dapat berkontribusi melalui sikap menghormati hak orang lain, menghindari diskriminasi, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain (al Jumhuri & Nitalia, 2024).

Kelima prinsip tersebut memperlihatkan bahwa keadilan dalam hukum Islam memiliki dasar yang saling melengkapi. Persamaan melindungi kedudukan manusia,

keseimbangan menjaga hubungan hak dan kewajiban, sikap tidak memihak menjamin objektivitas, kemaslahatan mengarahkan tujuan hukum, dan tanggung jawab memberikan dimensi moral serta spiritual dalam pelaksanaannya.

**Keadilan sebagai Tujuan Tertinggi Penerapan Hukum Islam**

Keadilan memiliki kedudukan penting dalam filsafat hukum Islam karena berkaitan dengan tujuan utama penerapan hukum. Hukum tidak hanya berfungsi memberikan batasan terhadap perilaku manusia, tetapi juga harus mampu menciptakan keteraturan dan melindungi kepentingan masyarakat. Aturan yang tidak memperhatikan keadilan berpotensi kehilangan nilai moral dan tujuan yang seharusnya diwujudkan melalui hukum (Wati, 2019).

Keadilan juga berhubungan dengan kepastian hukum dan kemanfaatan. Kepastian hukum memberikan kejelasan mengenai ketentuan yang berlaku, sedangkan kemanfaatan berkaitan dengan hasil positif yang dapat diperoleh masyarakat. Keadilan memastikan bahwa penerapan aturan tetap memperhatikan hak setiap pihak. Ketiga nilai tersebut perlu dipertimbangkan agar hukum tidak hanya berjalan secara formal, tetapi juga menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan sosial (Harun, 2022).

Dalam filsafat hukum Islam, tujuan hukum tidak dapat dilepaskan dari upaya mewujudkan kemaslahatan manusia. Hukum Islam memiliki tujuan untuk menciptakan ketenteraman kehidupan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Karena itu, hukum harus dipahami secara menyeluruh dengan memperhatikan landasan, arah, dan nilai yang terkandung di dalamnya (Aqli et al., 2025).

Keadilan juga berkaitan dengan konsep *maqashid al-syari'ah*, yaitu tujuan-tujuan syariat dalam menjaga kepentingan dasar manusia. Perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta merupakan bagian dari tujuan tersebut. Penerapan hukum yang adil membantu menjaga kepentingan tersebut agar tidak dirusak oleh tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan (Tahir & Handayani, 2026).

Keadilan sebagai tujuan hukum juga perlu memperhatikan kondisi sosial yang terus berkembang. Penerapan hukum tidak cukup hanya mempertimbangkan ketentuan secara tekstual, tetapi juga harus memahami persoalan yang dihadapi masyarakat. Pendekatan filosofis membantu menghubungkan nilai-nilai dasar hukum Islam dengan kebutuhan kehidupan manusia tanpa mengabaikan prinsip syariat (Wati, 2019).

Keadilan, singkatnya, bukan sekadar salah satu prinsip dalam hukum Islam; ia menjadi orientasi yang mengarahkan seluruh penerapan hukum. Kepastian aturan perlu berjalan bersama perlindungan hak dan kemaslahatan. Hukum yang adil harus mampu memberikan perlindungan kepada manusia sekaligus mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan masyarakat.

**Relevansi Keadilan dalam Kehidupan Sosial**

Konsep keadilan dalam filsafat hukum Islam memiliki relevansi langsung dengan kehidupan masyarakat. Keadilan tidak cukup hanya dibahas sebagai pemikiran filosofis atau ketentuan normatif, tetapi perlu diwujudkan melalui tindakan nyata. Penerapan keadilan mencakup hubungan antarindividu, penyelenggaraan pemerintahan, distribusi ekonomi, pendidikan, serta hubungan dalam keluarga.

Dalam bidang pemerintahan, keadilan berkaitan dengan pelaksanaan amanah dan tanggung jawab pemimpin. Kekuasaan harus digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kebijakan yang diambil juga perlu mempertimbangkan hak masyarakat dan kebutuhan kehidupan bersama. Keadilan menjadi salah satu prinsip yang mendasari keberadaan lembaga dan perangkat negara serta penerapan peraturan dalam kehidupan masyarakat (Harun, 2022).

Dalam bidang sosial, keadilan dapat diwujudkan melalui penghapusan diskriminasi dan pemberian kesempatan yang setara kepada setiap individu. Keadilan sosial tidak hanya menuntut pengakuan terhadap hak, tetapi juga mendorong adanya akses yang inklusif dalam bidang pendidikan, kepemimpinan, dan ekonomi. Penerapan nilai tersebut dapat membantu mengurangi kesenjangan dan membangun hubungan sosial yang lebih seimbang (Idris et al., 2023).

Keadilan juga memiliki hubungan erat dengan perdamaian. Masyarakat yang menghormati hak setiap individu dan menghindari tindakan sewenang-wenang memiliki dasar yang lebih kuat untuk membangun kehidupan yang harmonis. Perdamaian tidak hanya berarti tidak adanya konflik, tetapi juga mencakup terciptanya hubungan yang dilandasi tanggung jawab sosial, penghormatan terhadap hak, dan perlakuan yang adil (Pratama et al., 2025).

Dalam hukum keluarga, penerapan keadilan dapat dilihat melalui persoalan poligami. Islam memberikan persyaratan keadilan bagi laki-laki yang hendak melakukan poligami. Keadilan yang dapat dilaksanakan manusia mencakup pemenuhan kebutuhan lahiriah, seperti tempat tinggal, nafkah, dan pembagian waktu secara seimbang. Sementara itu, keadilan dalam aspek perasaan batin memiliki sifat yang berbeda karena tidak sepenuhnya berada dalam kendali manusia. Pembedaan tersebut menunjukkan bahwa penerapan keadilan perlu memperhatikan kemampuan dan tanggung jawab yang dapat diwujudkan secara nyata (AD & Mahatta, 2024).

Penerapan keadilan juga dapat dilihat dalam pembagian warisan. Pembagian warisan dalam hukum Islam sering menjadi persoalan ketika ketentuan bagian ahli waris dipahami hanya melalui perbandingan angka. Padahal, pembahasan keadilan waris juga berkaitan dengan hak dan tanggung jawab sosial-ekonomi setiap ahli waris. Pemahaman terhadap konteks tersebut diperlukan agar penerapan hukum waris tidak hanya dipahami secara formal, tetapi juga memperhatikan tujuan keadilan dan keharmonisan keluarga (Triasty, 2026).

Dalam kehidupan keluarga, keadilan dapat diwujudkan melalui pemenuhan hak setiap anggota keluarga, pelaksanaan kewajiban, dan penyelesaian persoalan secara bertanggung jawab. Setiap anggota keluarga memiliki kedudukan dan hak yang perlu dihormati. Ketika hubungan keluarga dibangun berdasarkan keseimbangan dan tanggung jawab, potensi perselisihan dapat diminimalkan.

Berbagai bentuk penerapan tersebut memperlihatkan bahwa keadilan dalam hukum Islam memiliki dimensi praktis yang luas. Prinsip keadilan tidak hanya menjadi pedoman bagi lembaga hukum, tetapi juga menjadi dasar perilaku setiap individu. Dengan penerapan yang konsisten, keadilan dapat membantu mewujudkan masyarakat

yang menghormati hak, menjalankan kewajiban, dan mengutamakan kemaslahatan bersama.

## SIMPULAN

Keadilan dalam perspektif filsafat hukum Islam merupakan prinsip fundamental yang menjadi dasar sekaligus tujuan penerapan hukum. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai persamaan perlakuan, tetapi juga sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, sikap tidak memihak, serta tindakan menempatkan sesuatu sesuai dengan kedudukannya. Landasan keadilan dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa setiap manusia harus menegakkan kebenaran tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, hubungan keluarga, maupun kedudukan sosial. Dalam penerapannya, keadilan berkaitan erat dengan prinsip persamaan, keseimbangan, kemaslahatan, dan tanggung jawab. Keadilan juga memiliki hubungan dengan tujuan hukum Islam untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penerapan prinsip tersebut dapat ditemukan dalam kehidupan sosial, pemerintahan, pendidikan, ekonomi, dan hukum keluarga. Dengan demikian, hukum Islam tidak cukup hanya memberikan kepastian aturan, tetapi juga harus mampu melindungi hak manusia, mencegah kezaliman, dan mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

AD, M. I., & Mahatta, A. (2024). Konsep Keadilan Dalam Poligami (Telaah QS An-Nisa Ayat 3). *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, *9*(1), 53–60.

al Jumhuri, M. A., & Nitalia, P. M. (2024). Analisis Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam. *Journal Kompilasi Hukum*, *9*(1), 105–110.

Aqli, M. N., Riduan, M., & Rizki, R. (2025). Filsafat Hukum Islam. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, *3*(2), 457–460.

Haniifaa, A. N., & Arifin, T. (2025). Keadilan Hukum Dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 Menurut Hadits Shahih Muslim No. 1688. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *9*(2).

Harun, N. (2022). Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam. *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, *1*(2).

Idris, I., Arief, A., & Saihu, M. (2023). Keadilan sosial dalam perspektif Al-Qur'an. *Journal of Creative Student Research*, *1*(4), 57–75.

Pratama, A. D., Haq, M. T., Firmansyah, F. Z., Hidayat, W., Wismanto, W., & Mayasari, F. (2025). Konsep Keadilan Dan Perdamaian Dalam Islam. *Reflection: Islamic Education Journal*, *2*(1), 49–57.

Putri, N. N. (2025). Konsep Adil Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Perspektif Psikologi. *Darul Ulum: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan Dan Kemasyarakatan*, *16*(1), 1–8.

Tahir, P., & Handayani, D. (2026). *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Deepublish.

Triasty, E. (2026). Filosofi Keadilan dalam Pembagian Warisan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Keluarga. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, *3*(2), 82–94.

Wati, R. R. (2019). *Filsafat hukum Islam.* Gowa: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN

Alauddin Makassar.